



Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

Jln. Ali Gunong Lr. PMI No 1 23654 085380189308

www.rsud.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

pelayanan rawat pediatric intensif care unit (PICU)

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya pengantar tertulis dari dokter
2. Bukti Terdaftar pada Tempat Pendaftaran Pasien (TPP) rekam medik
3. Bagi peserta BPJS harus Memiliki SEP rawat inap dan diberi tenggang waktu 3x24 jam untuk melengkapinya, jika tidak maka menjadi Pasien Umum
4. Adanya serah terima pasien dari petugas IGD/Rawat Inap beserta informed consentnya dan tercatat pada lembar serah terima/transfer pasien.
5. Adanya persetujuan dari dokter spesialis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

Jln. Ali Gunong Lr. PMI No 1 23654 085380189308

www.rsud.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

1. Petugas IGD/Rawat Inap menghubungi petugas ruang Pediatric Intensif Care Unit (PICU) memberitahukan keadaan umum pasien.
2. Pasien diantar oleh petugas IGD/Rawat Inap/poliklinik ke ruang Pediatric Intensif Care Unit (PICU).
3. Petugas IGD/ Rawat Inap melakukan serah terima pasien, obat-obatan, bahan rekam medis dan berkas administrasi.
4. Petugas menempatkan pasien keruangan yang telah ditentukan dan memeriksa keadaan umum pasien.
5. Petugas administrasi ruangan memeriksa kembali kelengkapan administrasi.
6. Pasien mendapatkan pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan medis lebih lanjut diruangan. 1). pasien dapat dikonsultasikan oleh dokter umum kedokter spesialis 2). bila ada intruksi dokter, pasien mendapatkan pemeriksaan penunjang (laboratorium dan radiologi).
7. Pasien mendapatkan produk pelayanan rawat inap, pelayanan Gizi, dan farmasi.
8. Pasien keluar dari ruang Pediatric Intensif Care Unit (PICU) dengan indikasi : 1) Pindah ruang rawat inap - Pindah ruang sesuai dengan intruksi dokter spesialis dan keadaan pasien tidak lagi tergantung pada alat dan obat yang mendukung kehidupan. - Prosedur pindah ruang untuk peserta BPJS/ Jasa Raharja dengan melengkapi berkas administrasi yang diperlukan pada ruangan 2) Meninggal (exitus) - Pasien dinyatakan meninggal oleh dokter umum/spesialis dan diberikan surat keterangan meninggal 3) Pulang atas permintaan sendiri - Pulang atas permintaan sendiri dengan menandatangani pernyataan PAPS. 4) Rujuk sesuai intruksi dokter dimana kondisi pasien memerlukan perawatan/ alat yang bersifat khusus dengan mengikuti prosedur yang berlaku.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Lamanya waktu pelayanan disesuaikan dengan perkembangan medis pasien.

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

Jln. Ali Gunong Lr. PMI No 1 23654 085380189308

www.rsud.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

Tidak dipungut biaya

3. Pasien peserta asuransi lainnya ditanggung oleh masing-masing asuransi
4. Pasien umum yang tidak termasuk peserta BPJS dan asuransi lainnya bayar sesuai tarif Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya No.6 tahun 2012 Tentang Retribusi

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN RAWAT PEDIATRIC INTENSIF CARE UNIT (PICU)

Pengaduan Layanan

RSUD Teuku Umar, Jln. Ali Gunong Lr. PMI No.01 Keutapang Calang, Kode Pos 23654